



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Fajar bin Muhammad Yusuf;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Subhan, S.H., dan Zulham, S.H Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan dan berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai di Jalan Mawar No 1, Balangnipa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 93/PAN.PN/W22.U18/HK.02/PH/VIII/2024 bertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR Bin MUHAMMAD YUSUF bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu IHWAN Bin USMAN maupun terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami yakni Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAJAR Bin MUHAMMAD YUSUF selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) bilah Badik dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dandiikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf pada tanggal 01 Mei 2024 Sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, telah ditemukan dan diamankan barang bukti senjata tajam jenis Badik di rumah tinggal milik Terdakwa yang beralamat di Ling, Bontomangape, Kel. Manaanti, Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" berupa 1 (Satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Korban sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi ANDI MARIWAWO Bin IHWAN di Dusun Sibalei Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Kemudian Saksi Korban melihat dari arah kejauhan adanya orang yang memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian orang yang memainkan gas motor tersebut terlihat di depan rumah Saksi Korban yaitu Terdakwa dan Terdakwa memarkir motornya di depan rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban untuk mendekati Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras dan sambil mengambil badik yang Terdakwa selipkan di samping pinggangnya lalu dipegang menggunakan tangan kirinya setelah itu mengatakan "megai iyya mu tuduh minnau safi (mengapa kamu menuduh saya mencuri sapi)" dan Saksi Korban menjawab "iga paui (Siapa yang bilang)" lalu setelah itu Terdakwa mencabut badiknya dengan menggunakan tangan kanannya dan menunjuk Saksi Korban sambil berkata "Kugajangko itu Pak Desa ko la mucarita minnaung syafi di saliheng (Saya Tikam kamu Pak Desa kalau Kamu Cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)". Setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menjawab "Tania iya fatenaio minaung safi (Bukan saya yang menuduh kamu mencuri sapi)" Lalu kemudian anak Saksi Korban yaitu Saksi ANDI MARIWAWO Bin IHWAN berkata "Sudahmi Tta (Sudahmi Bapak)", lalu kemudian Saksi Korban menjawab "Biarmi nak Saya meninggal di sini karena kalau meninggalkan di sini pasti meninggal secara terhormat", namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban dengan membawa sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dimana badik tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat setelah melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 16 WITA yang beralamat di Ling, Bontomangape, Kel. Manaanti, Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya sering membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai/memiliki senjata tajam jenis badik tidak memiliki/tidak dilengkapi surat izin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 78 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dusun Bulu Sibalei Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Dimana Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan dengan menodongkan senjata tajam jenis Badik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban IHWAN Bin USMAN yang disertai kata-kata ancaman yaitu "Kugajanko itu Pak Desa Ko Iya mu Carita Minnaung Syafi di saliheng (Saya Tikam kamu Pak desa kalau Kamu Cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)", yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Korban sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi ANDI MARIWAWO Bin IHWAN di Dusun Sibalei Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Kemudian Saksi Korban melihat dari arah kejauhan adanya orang yang memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian orang yang memainkan gas motor tersebut terlihat di depan rumah Saksi Korban yaitu Terdakwa dan kemudian Terdakwa memarkirkan motornya depan rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban untuk mendekati Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras dan sambil mengambil badik yang Terdakwa selipkan di samping pinggang nya lalu dipegang menggunakan tangan kirinya setelah itu mengatakan "megai iyya mu tuduh minnau safi (mengapa kamu menuduh saya mencuri sapi)" dan saya menjawab "iga paui (Siapa yang bilang)" lalu setelah itu Terdakwa mencabut badiknya dengan menggunakan tangan kanan dan menunjuk Saksi Korban sambil berkata "Kugajanko itu Pak Desa ko la mucarita minnaung syafi di saliheng (Saya Tikam kamu Pak desa kalau Kamu Cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)". Setelah itu Saksi Korban menjawab "Tania iya fatenaio minaung safi (Bukan saya yang menuduh kamu mencuri sapi)" Lalu kemudian anak Saksi Korban yaitu Saksi ANDI MARIWAWO Bin IHWAN berkata " Sudahmi Tta (Sudahmi Bapak) ", lalu kemudian Saksi Korban menjawab "Biarmi nak Saya meninggal di sini karena kalau meninggalkan di sini pasti meninggal secara terhormat", namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban IHWAN Bin USMAN dan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban untuk mendekati Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tidak melakukan tuduhan yang memang tidak pernah dilakukan oleh Saksi Korban melalui perkataan dengan suara yang keras dan sambil mengambil badik yang Terdakwa selipkan di samping pinggang nya kemudian ditodongkan kepada Saksi Korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan sebilah badik dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm yang terbuat dari besi berwarna coklat dan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa gunakan untuk menunjuk Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban merasa ketakutan dan merasa terancam keluar rumah karena Terdakwa telah mengancam Saksi Korban dengan berkata akan menikam Saksi Korban. Yang mana ancaman terdakwa tersebut di dengarkan atau dilihat secara langsung oleh saksi ANDI MARIWAWO Bin IHWAN;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihwan bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi bersama dengan anak Saksi bernama Andi Ihram Mariwawo ("Saksi Andi Ihram Mariwawo"), di Dusun Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, lalu kemudian Saksi melihat dari arah kejauhan Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf ("Terdakwa") memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa yang memainkan gas motor tersebut tiba di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi untuk mendekati Saksi yang sedang duduk di teras rumah, lalu kemudian Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras kepada Saksi dan mengatakan "*Megai iyya mu tuduh minnau safi* (kenapa kamu tuduh saya mencuri sapi)", lalu Saksi menjawab "*Iga Paui* (Siapa Bilang)" Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa "*Tania iya fatenaio minaung safi* (bukan saya yang tuduh kamu curi sapi)", lalu Terdakwa mengatakan ada yang menyampaikan kepadanya bahwa Saksi menuduh Terdakwa mencuri sapi;
- Bahwa pada saat itu, selain Saksi Andi Ihram Mariwawo dan Istri Saksi bernama Ramlah ("Saksi Ramlah") berada di rumah tersebut dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



melihat ketika Terdakwa marah-marah dan pada saat Terdakwa berteriak sambil marah-marah, Istri Saksi histeris dan langsung pingsan. Tidak lama kemudian banyak orang yang datang ingin melerai;

- Bahwa kemudian Saksi Andi Ihram Mariwawo berkata "*Sudahmi Tta (Sudahmi Bapak)*", lalu kemudian Saksi Ihwan menjawab "*Biarmi nak Saya meninggal di sini karena kalau meninggalka di sini pasti meninggal secara terhormat*", namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mengancam Saksi dan tidak mengeluarkan senjata tajam badik;
- Bahwa memang Saksi melihat ada badik terselip di pinggang sebelah kirinya Terdakwa saat mendatangi Saksi sambil marah-marah, namun Terdakwa tidak pernah mencabut atau mengacungkan badiknya pada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar ± 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Coklat tersebut persisnya Saksi tidak tahu apakah yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi yang berhadapan dengan Terdakwa tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "*Kujagangko itu Pak desa ko iya mu carita minnaung Syafi di Saliheng (Saya tikam kamu pak desa kalau kamu cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)*", sedangkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik berbeda karena Saksi mendengar kata orang-orang saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari pesta pengantin kemudian Saksi sedang duduk di teras rumah tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa terancam oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian itu Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apa yang disampaikan Saksi sudah benar;

2. Ramlah A. Syahiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Dusun Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai lalu kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar, sehingga Saksi membuka pintu dan melihat Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf ("Terdakwa") beradu mulut dengan Suami Saksi ("Saksi Ihwan bin Usman"), tidak lama kemudian banyak warga yang datang lalu tiba-tiba Saksi langsung pingsan;
- Bahwa sebelum Saksi pingsan, Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras kepada Saksi Ihwan bin Usman dan mengatakan "*Megai iyya mu tuduh minnau safi* (kenapa kamu tuduh saya mencuri sapi)", lalu Saksi Ihwan bin Usman menjawab "*Iga Paui* (Siapa Bilang)" Saksi Ihwan bin Usman juga mengatakan kepada Terdakwa "*Tania iya fatenaio minnaung safi* (bukan saya yang tuduh kamu curi sapi)". Melihat semua itu Saksi kaget sehingga Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata ancaman dari Terdakwa kepada Saksi Ihwan bin Usman;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada yang menonjol di baju yang dikenakan Terdakwa yaitu badik yang terselip di pinggang Terdakwa namun persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ihwan bin Usman kata-kata "*Kugajangko itu Pak desa ko iya mu carita minnaung Syafi di Saliheng* (Saya tikam kamu pak desa kalau kamu cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)"
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencabut senjata tajam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar \pm 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Coklat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Saksi siuman dari pingsan, Saksi Ihwan bin Usman menjelaskan bahwa Terdakwa hanya salah paham;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang minta maaf kepada kami, dan atas kejadian itu Saksi bersama Saksi Ihwan bin Usman memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian damai yang ditandatangani Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apa yang disampaikan Saksi sudah benar;

3. Andi Ihram Mariwawo bin Ihwan, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi bersama dengan anak Saksi bernama Andi Ihram Mariwawo, di Dusun Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, lalu kemudian Saksi melihat dari arah kejauhan Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf ("Terdakwa") memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa yang memainkan gas motor tersebut saat tiba di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan motornya depan rumah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi untuk mendekati Orang tua Saksi yaitu Saksi Ihwan. Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras dan sambil mengambil badik yang ia selipkan di samping pinggang Terdakwa, lalu dipegang menggunakan tangan kirinya setelah itu berkata kepada Saksi Ihwan "*Megai iyya mu tuduh minnau safi* (kenapa kamu tuduh saya mencuri sapi)";
- Bahwa lalu kemudian Saksi Ihwan menjawab "*niga paui* (Siapa yang bilang)" lalu setelah itu Terdakwa mencabut badiknya dengan menggunakan tangan kanan dan menunjuk Saksi Ihwan dengan badik yang dalam posisi terhunus sambil berkata dengan nada yang menantang "*Kugajangko itu Pak desa ko iya mu carita minnaung Syafi di Saliheng* (Saya tikam kamu pak desa kalau kamu cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar);
- Bahwa lalu Saksi Ihwan menjawab "*Tania iya fatenaio minaung safi* (Bukan saya yang menuduh kamu mencuri sapi), lalu kemudian Saksi berusaha untuk menenangkan suasana dengan berkata ke Saksi Ihwan "*Sudahmi Tta* (Sudahmi Bapak)" lalu kemudian Saksi Ihwan menjawab "*Biarmi nak Saya meninggal di sini karena kalau meninggalkan di sini pasti meninggal secara terhormat*", namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi yang dibacakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak mengancam Saksi Ihwan;
- Terdakwa tidak menghunus badik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengancam Saksi Ihwan dengan mengatakan "Saya Tikam kamu Pak Desa kalau kamu cerita bahwa Saya yang mencuri sapi diluar";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2024, sekitar Pukul 22.00 wita di rumah Saksi Ihwan bin Usman ("Saksi Ihwan") di Dusun Bulu Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ihwan karena Saksi Ihwan adalah Kepala Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan juga merupakan keponakan Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Ihwan;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Desa Aska, lalu tidak lama kemudian Terdakwa diberitahu oleh Teman Terdakwa bahwa Saksi Ihwan sempat mengatakan "manai Fajar karena ada hilang sapi di Kalamisu", Sehingga saat itu Terdakwa merasa jengkel dan marah setelah mendengar hal itu dari teman karena Terdakwa merasa bahwa Saksi Ihwan telah menuduh Terdakwa mencuri sapi, lalu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah teman dan menuju ke rumah Saksi Ihwan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Ihwan, Terdakwa langsung duduk di teras rumah dan bertemu dengan Anak Saksi Ihwan yaitu Andi Mariwawo, lalu Terdakwa bertanya kepada Andi Mariwawo dengan berkata "mana Pak Desa kenapa Pak Desa bilang ke orang bahwa Saya yang sudah mencuri sapi", lalu kemudian Saksi Ihwan keluar dari rumah dan bertanya kepada Terdakwa "kenapai Om", lalu Terdakwa menjawab "Bisanya itu Tta kita tuduh saya Pencuri Sapi" lalu Saksi Ihwan berkata "Tidak Om, Siapa yang bilang?", lalu Terdakwa menjawab "kenapa CUPPI bilang begitu" lalu kemudian anak dari Saksi Ihwan yaitu Andi Mariwawo berkata kepada Saksi Ihwan "Diammeki Tta", lalu kemudian Saksi Ihwan berkata "biarmi Nak kalau matika karena mati terhormatja juga", lalu kemudian Terdakwa Meninggalkan rumah dari Saksi Ihwan dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa betul Terdakwa membawa senjata jenis badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa membawa badik tersebut ke rumah Saksi Ihwan namun Terdakwa tidak menggunakan atau mengeluarkan badik tersebut untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Ihwan dan hanya menyimpannya saja di pinggang Terdakwa saat itu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar \pm 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna Coklat tersebut; adalah yang Terdakwa bawa ke rumah Saksi Ihwan pada saat itu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa mendatangi Saksi Ihwan itu pada Maret 2024, sekitar Pukul 22.00 wita sedangkan Terdakwa ditangkap dan barang bukti badik tersebut baru disita oleh Polisi di rumah Terdakwa di sandaran kursi di ruang tamu pada tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Ihwan dan dimaafkan, serta Terdakwa dan Saksi Ihwan sudah berdamai serta ada surat perdamaian yang sudah ditandatangani bersama;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dengan Saksi Ihwan tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar \pm 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi Ihwan bin Usman ("Saksi Ihwan") sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi Ihwan bersama dengan Anak Saksi Ihwan bernama Andi Ihram Mariwawo ("Saksi Andi Ihram Mariwawo"), di Dusun Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, lalu kemudian Saksi melihat dari arah kejauhan Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf ("Terdakwa") memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Ihwan;
2. Bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Ihwan untuk mendekati Saksi Ihwan yang saat itu sedang duduk di teras rumah lalu kemudian Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras kepada Saksi Ihwan "*Megai iyya mu tuduh minnau safi* (kenapa kamu tuduh saya mencuri sapi)", lalu Saksi Ihwan menjawab "*Iga Paui*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Siapa Bilang?)” Saksi Ihwan juga mengatakan kepada Terdakwa “*Tania iya fatenaio minaung safi* (bukan saya yang tuduh kamu curi sapi)” lalu Terdakwa mengatakan ada yang menyampaikan kepadanya bahwa Saksi Ihwan menuduh Terdakwa mencuri sapi;

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil marah-marah sehingga Istri Saksi Ihwan (“Saksi Ramlah”) yang melihat kejadian itu pingsan, tidak lama kemudian banyak orang yang datang ingin melerai;

4. Bahwa kemudian Saksi Andi Ihram Mariwawo berkata “Sudahmi Tta (Sudahmi Bapak)”, lalu kemudian Saksi Ihwan menjawab “Biarmi nak Saya meninggal di sini karena kalau meninggalka di sini pasti meninggal secara terhormat”, namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ihwan dengan menggunakan sepeda motornya;

5. Bahwa Saksi Ihwan dan Saksi Ramlah yang ada pada saat kejadian tidak pernah mendengar ada kata-kata ancaman diucapkan oleh Terdakwa seperti “*Kujagangko itu Pak desa ko iya mu carita minnaung Syafi di Saliheng* (Saya tikam kamu pak desa kalau kamu cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)” dan juga tidak melihat Terdakwa mencabut atau menghunuskan senjata jenis badik yang ditujukan pada Saksi Ihwan. Saksi Ihwan dan Saksi Ramlah hanya melihat ada benda menonjol yang terselip pada punggung Terdakwa. Bahkan setelah Saksi Ramlah bangun dari pingsan Saksi Ihwan mengatakan pada Saksi Ramlah yang terjadi hanya masalah salah faham;

6. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan ukuran Panjang sekitar ± 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangannya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki Sarung yang terbuat dari kayu berwarna Coklat, baik Saksi Ihwan dan juga Saksi Ramlah tidak mengetahui dengan pasti apakah yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;

7. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor LP/B/114/IV/2024/SPKT/ POLRES. SINJAI/POLDA. SULSEL peristiwa kejadian tersebut baru dilaporkan oleh Saksi Ihwan pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan barang bukti badik tersebut baru disita oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari itu juga tanggal 1 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 78 Tahun 1951 atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan ini dengan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana untuk Majelis Hakim pertimbangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Fajar bin Muhammad Yusuf** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 1/PUU-XI/2013 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terhadap ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana hanya sebatas menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H, yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materiel wederrechtelijk*) (*Vide* Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi Ihwan bin Usman (“Saksi Ihwan”) sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi Ihwan bersama dengan Anak Saksi Ihwan bernama Andi Ihram Mariwawo (“Saksi Andi Ihram Mariwawo”), di Dusun Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, lalu kemudian Saksi Ihwan melihat dari arah kejauhan Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf (“Terdakwa”) memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Ihwan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Ihwan untuk mendekati Saksi Ihwan yang saat itu sedang duduk di teras rumah, lalu kemudian Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras kepada Saksi Ihwan “*Megai iyya mu tuduh minnau safi* (kenapa kamu tuduh saya mencuri sapi)”, lalu Saksi Ihwan menjawab “*Iga Paui* (Siapa Bilang)” Saksi Ihwan juga mengatakan kepada Terdakwa “*Tania iya fatenaio minaung safi*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



(bukan saya yang tuduh kamu curi sapi)" lalu Terdakwa mengatakan ada yang menyampaikan kepadanya bahwa Saksi Ihwan menuduh Terdakwa mencuri sapi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil marah-marah, sehingga Istri Saksi Ihwan (Saksi Ramlah) yang melihat kejadian itu pingsan, tidak lama kemudian banyak orang yang datang ingin melerai. Bahwa kemudian Saksi Andi Ithram Mariwawo berkata "*Sudahmi Tta (Sudahmi Bapak)*", lalu kemudian Saksi Ihwan menjawab "Biarmi nak Saya meninggal di sini karena kalau meninggalka di sini pasti meninggal secara terhormat", namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ihwan dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Saksi Ihwan dan Saksi Ramlah yang ada pada saat kejadian tidak pernah mendengar ada kata-kata ancaman diucapkan oleh Terdakwa seperti "*Kujagangko itu Pak desa ko iya mu carita minnaung Syafi di Saliheng (Saya tikam kamu pak desa kalau kamu cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar)*" dan juga tidak melihat Terdakwa mencabut atau menghunuskan senjata jenis badik yang ditujukan pada Saksi Ihwan. Saksi Ihwan dan Saksi Ramlah hanya melihat ada benda menonjol yang terselip pada punggung Terdakwa. Bahkan setelah Saksi Ramlah bangun dari pingsan, Saksi Ihwan mengatakan pada Saksi Ramlah yang terjadi hanya masalah salah faham;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas yang mana Para Saksi tidak merasa terancam oleh perbuatan Terdakwa dan hanya masalah salah faham saja, maka menurut Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana telah tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meski Dakwaan yang disusun oleh Pununtut Umum berbentuk alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang dibuktikan namun setelah dipertimbangkan ternyata dakwaan tersebut tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada Dakwaan Alternatif Kesatu ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” pada Dakwaan Alternatif Kedua yang mana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, sehingga oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan atas unsur “barang siapa” pada Dakwaan Alternatif Kedua di atas untuk menjadi pertimbangan dalam unsur “barang siapa” Dakwaan Alternatif Kesatu ini, dan oleh karena itu juga Majelis Hakim menyatakan unsur “barang siapa” alternatif kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya bagian unsur ini telah terbukti;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian kata menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian kata membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah memegang atau mengangkut sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), diterangkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi Ihwan bin Usman ("Saksi Ihwan") sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi Ihwan bersama dengan Anak Saksi Ihwan bernama Andi Ihram Mariwawo ("Saksi Andi Ihram Mariwawo"), di Dusun Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, lalu kemudian Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf ("Terdakwa") mendatangi Saksi Ihwan yang saat itu sedang duduk di teras rumah, lalu kemudian Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras kepada Saksi Ihwan "*Megai iyya mu tuduh minnau safi* (kenapa kamu tuduh saya mencuri sapi)", lalu Saksi Ihwan menjawab "*Iga Paui* (Siapa Bilang)" Saksi Ihwan juga mengatakan kepada Terdakwa "*Tania iya fatenao minaung safi* (bukan saya yang tuduh kamu curi sapi)", lalu Terdakwa mengatakan ada yang menyampaikan kepadanya bahwa Saksi Ihwan menuduh Terdakwa mencuri sapi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak sambil marah-marah, sehingga Istri Saksi Ihwan (Saksi Ramlah) yang melihat kejadian itu pingsan. Tidak lama kemudian banyak orang yang datang ingin melerai. Bahwa kemudian Saksi Andi Ihram Mariwawo berkata "*Sudahmi Tta* (Sudahmi Bapak)", lalu kemudian Saksi Ihwan menjawab "*Biarmi* nak Saya meninggal di sini karena kalau *meninggalka* di sini pasti meninggal secara terhormat", namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ihwan dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor LP/B/114/IV/2024/SPKT/POLRES. SINJAI/POLDA. SULSEL peristiwa kejadian tersebut baru dilaporkan oleh Saksi Ihwan pada Rabu Tanggal 1 Mei 2024,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan barang bukti badik tersebut baru disita oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari itu juga tanggal 1 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Ihwan dan Saksi Ramlah dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, juga tidak pernah mendengar ada kata-kata ancaman diucapkan oleh Terdakwa seperti "Saya tikam kamu pak desa kalau kamu cerita saya bahwa saya yang mencuri sapi diluar", Para Saksi tersebut juga tidak melihat Terdakwa mencabut atau menghunuskan senjata jenis badik yang ditujukan pada Saksi Ihwan. Saksi Ihwan dan Saksi Ramlah hanya melihat ada benda menonjol yang terselip pada punggung Terdakwa. Bahkan setelah Saksi Ramlah bangun dari pingsan, Saksi Ihwan mengatakan pada Saksi Ramlah yang terjadi hanya masalah salah faham;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar ± 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, baik Saksi Ihwan dan juga Saksi Ramlah tidak mengetahui dengan pasti apakah barang bukti tersebut yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian pada sekitar bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" ini, menurut Majelis Hakim mengenai *validitas* dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang menjadi barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah penting agar kemudian dapat dibuktikan dengan konteks maksud dan tujuan norma dengan penguasaannya dengan peristiwa kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan tidak bisa memastikan bahwa barang bukti badik yang dipertunjukkan tersebut adalah benar yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian pada sekitar bulan Maret 2024, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 78 Tahun 1951 telah tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka beralasan Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua serta membebaskannya dari semua Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu Ikhwan Bin Usman maupun terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mewakili Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan agar pada Terdakwa diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan juga permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam memutus perkara pidana Hakim haruslah mempedomani batas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP, yang mana menegaskan dalam memutuskan seseorang bersalah Hakim haruslah didukung dengan dua alat bukti dan juga keyakinan hakim bahwa seseorang tersebut bersalah. Sedangkan dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah mendukung pembuktian dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa orang yang bersalah, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan juga harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar \pm 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah disita dari Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf maka dikembalikan kepada Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar \pm 32 (tiga puluh dua) cm yang ujungnya runcing, dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fajar bin Muhammad Yusuf;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Rizky Heber, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparuddin Buranga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Fina Nurul Farida Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ristama Situmorang, S.H.

ttd

Rizky Heber, S.H.,M.H

ttd

Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaparuddin Buranga, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)